



Lawan Polisi Pamong Praja

Gedung Bekas Bioskop Indra
Dirobohkan Picu Kericuhan

JOGJA - Pembongkaran gedung bekas Bioskop Indra kemarin (28/3) tak berjalan mulus. Sempat terjadi kericuhan yang dipicu ulah Sukrisno Wibowo. Dia mengklaim memiliki hak atas lahan dan bangunan tersebut. Karena itu saat gedung dibongkar Sukrisno bermaksud mempertahankannya. Pembongkaran gedung tersebut menjadi tanda segera dimulainya pembangunan mal untuk pedagang kaki lima (PKL) kawasan Malioboro

↳ Baca Lawan... Hal 7

Lawan Polisi Pamong Praja

Sambungan dari hal 1

Aksi Sukrisno tak berlangsung lama. Meski sempat saling dorong dengan aparat Satpol PP dan kepolisian, kericuhan berhasil di-redam.

Sukrisno mengklaim masih memiliki hak atas lahan seluas dua ribu meter persegi yang belum diselesaikan oleh Pemprov DIJ. Demi mendapat keadilan Sukrisno melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogjakarta. Untuk membatalkan penerbitan sertifikat kepemilikan lahan eks Bioskop Indra.

"Kan masih proses pengadilan, kenapa dibongkar?" tanya Sukrisno dengan nada geram kepada petugas Satpol PP.

Belum adanya putusan pengadilan atas gugatan itulah yang mendorong Sukrisno melakukan perlawanan. Juffry Maykel Manus,

penasihat hukum Sukrisno, turut mempertanyakan eksekusi lahan sebelum putusan pengadilan. Dia menuding tindakan Pemprov DIJ sebagai bentuk kesewenang-wenangan.

Juffry menilai pemprov telah melakukan pembongkaran gedung secara paksa. Makanya dia melaporkan tindakan tersebut ke Polda DIJ dengan tuduhan perbuatan tak menyenangkan. Sekaligus melayangkan surat permohonan perlindungan hukum untuk kliennya.

"Klien kami tadi dihalang-halangi untuk mempertahankan haknya. Tindakan itu tentu sebagai ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan," katanya.

Dikatakan, persidangan kasus gugatan sengketa lahan yang diajukan di pengadilan masih dalam tahap sidang lokasi.

Terpisah, Kepala Biro Hukum Setprov DIJ Dewa Isnu Broto

Iman Santoso menegaskan, adanya gugatan di pengadilan tetap tidak menghalangi proses eksekusi lahan dan bangunan. Itu didasarkan atas sertifikat lahan yang secara sah telah menjadi milik Pemprov DIJ. "Proses gugatan itu kita tunggu saja," ujarnya.

Menurut Dewa, sebelumnya terdapat sembilan orang penghuni eks Bioskop Indra. Namun mereka telah mendapatkan tali asih dan secara sukarela melepaskan hak kepada pemprov. Saat ini pun masih ada keluarga pemegang hak guna bangunan yang tinggal di belakang gedung tersebut. "Nanti kami beri akses atau negosiasi pelepasan," katanya.

Dewa memastikan, gedung bekas bioskop itu bukan termasuk bangunan cagar budaya. Sehingga tidak masalah dibongkar. Kendati demikian, menurut Dewa, pemprov tak akan menghilangkan jejak sejarah keberadaan

Bioskop Indra. Nantinya akan dibuatkan semacam penanda dan dokumentasi bahwa di kawasan tersebut pernah berdiri Bioskop Indra.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Energi Sumber Daya Mineral (PUP ESDM) M. Mansur mengungkapkan, mal PKL dibangun dengan alokasi anggaran Rp 44 miliar. Bagian depan bangunan baru didesain menyerupai bentuk bangunan lama. "Targetnya awal 2019 rampung," ujarnya.

Selain difungsikan sebagai sentra PKL, kawasan itu dimanfaatkan untuk lahan parkir. Mansur berharap, sentra PKL tersebut bisa terhubung dengan lokasi parkir yang terletak di Baskalan sisi selatan Ramai Mal. Namun, rencana pembangunan akses penghubung dua lokasi tersebut masih dalam pengkajian. (bhn/yog/rg)

Tahun 1935



BIOSKOP INDRA

- Bioskop pertama di Kota Jogja.
- Berdiri: tahun 1915. Nama: Al Hambra.
- Pendiri: Nederlandsch Indische Bioscoop Exploitatie Maatschappij.
- Terdiri 2 gedung (dua kelas):
 - Al Hambra kelas sosial tinggi (pengusaha Eropa, bangsawan Keraton).
 - Mascot Kelas umum

Masa kemerdekaan berganti nama Indra. Kepanjangan dari nama Indonesia Raya.

Sejak tahun 1983, manajemen bioskop Indra dan bioskop Permata beralih ke NV, PERFEBI, singkatan dari Peredaran Film dan Eksploitasi Bioskop Indonesia.

Seiring dengan surutnya aktivitas perfilman, bioskop Indra tidak beroperasi. Aset tanahnya diambil alih Pemprov DU

KEMHUKES, KITLV, C. 1935

Rencana Pembangunan



- Luas: 992,2 M² Kapasitas: 117 PKL
- Luas: 1.007,9 M² Kapasitas: 120 PKL
- Luas: 1.205,9 M² Kapasitas: 122 PKL
- Luas: 1112,4 M² Kapasitas: 37 gerobak, 32 motor

ZONASI

- Lantai 2: Paksiolan
- Lantai 1: Satewente
- Lantai Dasar: Makanan kecil
- Lantai semi basement: Penyimpanan gerobak
- Makanan basah
- Makanan basah

Taman Kuliner
Luas: 2.240 M²
Kapasitas: 79 PKL

GRAFIK: HENRI KARTUNRADAR JOGJA




SALING DORONG: Petugas Satpol PP berusaha menenangkan kerabat Sukrisno Wibowo, yang mengklaim sebagai ahli waris lahan dan bangunan bekas Bioskop Indra. Foto kanan, Pemprov DU mengerahkan alat berat untuk membongkar gedung bioskop di kawasan Malioboro itu.

DIKUTIP ADA TITIKANRADAR JOGJA

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

